



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2013/PA TLI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara perceraian antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di TOLITOLI,

selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,

bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya

disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat

.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8

Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06/Pdt.G/2013/PA.Tli. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 17 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di TOLITOLI selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di TOLITOLI selama satu tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di TOLITOLI, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK I umur 16 tahun;
 - b. ANAK II umur 9 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat menuduh Penggugat menjalin berhubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat selalu minta uang belanja yang pernah diberikan kepada Penggugat apabila sedang marah;
 - c. Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual diri di kota sehingga Penggugat merasa malu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa telah dua bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di rumah sendiri di TOLITOLI dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai alamat di atas;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering pisah namun rujuk kembali karena berhasil dirukun oleh pihak keluarga;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum;
8. Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Subsider :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat datang menghadap di



persidangan hanya sampai pada tahap jawab menjawab, dan selanjutnya tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak berperkara agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik serta menyampaikan segala akibat dan kemungkinan yang timbul bila terjadi perceraian di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar terlebih dahulu menempuh tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah memilih Drs. Nasrudin, SH. sebagai Mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2013, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum, surat gugatan Penggugat dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan tersebut sebagian benar dan selebihnya tidak benar dan Tergugat akan menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan selalu bertengkar, karena sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih rukun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat hanya minta uang ongkos untuk pulang karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk menjual diri;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, tetapi atas permintaan Penggugat sendiri Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan Penggugat yang memberi uang sebesar Rp. 250.000 untuk ongkos pulang;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, tapi penyebabnya karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat dan tidak diketahui kemana dan apa tujuannya, bahkan kadang Penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sepuluh bulan lamanya;
- bahwa pada dasarnya Tergugat berkeinginan untuk tetap tinggal bersama dan membangun rumah tangga yang harmonis bersama Penggugat, namun apabila Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, Tergugat kembalikan kepada Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat selalu cemburu, padahal pekerjaan Penggugat adalah penjual pulsa;
- Bahwa memang benar Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, karena kalau sedang marah, Tergugat selalu mengatakan “mari uangku karena kamu selalu berfoyafoya di kota” ;
- Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat dan tidak diketahui kemana dan apa tujuannya, bahkan kadang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sepuluh bulan lamanya, hal tersebut karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya adalah masalah uang belanja;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menyuruh Penggugat untuk menjual diri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menuduh Penggugat menjali hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat hanya curiga dan bertanya kepada Penggugat karena setiap hari bahkan di tengah malam HP selalu berbunyi dan SMS selalu masuk;



- Bahwa memang benar Tergugat meminta uang ketika ada yang akan dibeli, dan ketika Penggugat mengatakan uang telah habis, maka Tergugat bertanya "dipakai untuk apa uang tersebut habis";
- Bahwa selain dan selebihnya Tergugat tetap pada jawaban semula;
Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 17 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, diber kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat serta telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah uang belanja Penggugat yang diminta kembali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan saling menghiraukan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah dua kali dan pernah dirukunkan kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan;



- Bahwa penyebab percekocan tersebut adalah masalah HP, disamping karena Tergugat selalu curiga kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

3.SAKSI III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada akhir tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



4. **SAKSI IV**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di TOLITOLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, di TOLITOLI;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang selalu main HP dan selalu menelpon, Tergugat juga biasa mengungkit uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan meluruskan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;



Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, karena Tergugat hadir di persidangan hanya sampai pada tahap jawab menjawab saja dan tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir sampai pada tahap jawab menjawab saja dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sampai pada tahap pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, Drs. Nasrudin, S.H. tanggal 30 Januari 2013 mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 22 Januari s.d. tanggal 29 Januari 2013, dan ternyata Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab telah disebutkan bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat selalu meminta uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga menyuruh Penggugat menjual diri di kota sehingga Penggugat merasa malu dan sakit hati kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling berkomunikasi sehingga menyebabkan Penggugat sakit hati dan merasa kecewa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian isi gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih tetap rukun dan harmonis, Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak pernah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menyampaikan bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetapi kepergian Tergugat adalah atas perintah Penggugat sendiri bahkan Penggugat yang memberikan uang ongkos agar Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Menimbang, bahwa Tergugat juga membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, akan tetapi penyebab perpisahan tersebut adalah Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan sampai sepuluh bulan Penggugat pergi tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil yang diperselisihkan baik gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat tersebut, maka kedua belah pihak dibebani pembuktian dengan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P.1 dan empat orang saksi masing masing bernama **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV** dan **SAKSI V** semua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.1 ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang-undang, namun saksi kedua tidak mengetahui banyak tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menurut penilaian Majelis Hakim saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan tiga saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, baik tentang adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat selalu meminta uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1995;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan tanpa ada komunikasi dan saling menghiraukan lagi serta tidak ada nafkah berupa apapun dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya;
- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak terwujud suatu kebahagiaan sebagaimana yang didambakan oleh pada umumnya pasangan suami istri, dan tidak tercapai pula rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, dimana ternyata Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan atau pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi, maka tanpa perlu mempersoalkan apa dan siapa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah “pecah” dan sulit untuk dipertahankan lagi, bahkan tidak pernah terwujud suatu kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga apabila perkawinan tersebut dilanjutkan patut diduga akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum tentang tidak terwujudnya suatu kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba’in shughra;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

1 M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dakopemean, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli paling lama 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1434 Hijriah oleh kami Drs. NURMAALI sebagai Ketua Majelis, Dra. NOOR AINI dan SITTI HATIJA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh HASNAWATI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd./

Drs. NURMAALI

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd./	ttd./
Dra. NOOR AINI	SITTI HATIJA, SHI
Panitera Pengganti	
ttd./	
HASNAWATI, S. Ag.	

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Rp | 625.000,00 |
| 4. Redaksi Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai Rp | 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

ttd./

Muh. Azas Ali, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)